

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR : AM.1.1.1.1.2.50  
T E H N I C A L  
PENEGERIAN MEMERITAKAN GURU AGAMA (P.G.A) BOJOLALI MENJADI PENDIDIKAN  
GURU AGAMA NEGRI 4 TAHUN (P.G.A.N.4 Th.) DI BOJOLALI.-

M E N T E R I A G A M A :

**MEMBATJA :** 1. Surat dari Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Kab. Bojolali tgl. 1 September 1967 No. 1092/B.I/Uu/I.24/67 tentang usul penegerian Pendidikan Guru Agama (P.G.A) Bojolali menjadi Pendidikan Guru Agama Negri 4 Th. (P.G.A.N. 4 Th.) yang mendapat persetujuan/pengujian dari Pimpinan Ma'arif N.U. Tjalam Bojolali, Muhammadiyah Bagian Pengajaran "jabang Bojolali, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bojolali, Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Daerah Surakarta, Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Propinsi Djawa Tengah serta disposisi Direktur Dirpend tanggal : 17 Oktober 1967 ;

2. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tanggal : 2 September 1967 No. Dd/I/Pda/S/Dag/3800 tentang usul penegerian Pendidikan Guru Agama (P.G.A) Bojolali menjadi Pendidikan Guru Agama Negri 4 Tahun ( P.G.A.N. 4 Tahun ).

**MEMIMPANG :** a. Bahwa berhubung makin pesatnya objek pendidikan Agama didaerah Bojolali dan keinginan masjarakat/Pemerintah Daerah setempat akan penegerian Pendidikan Guru Agama Bojolali tersebut, maka dipandang perlu untuk segera menegerikan Pendidikan Guru Agama tersebut menjadi Pendidikan Guru Agama Negri 4 tahun ( P.G.A. 4 Tahun ).

b. Bahwa Pendidikan Guru Agama (P.G.A) Bojolali dipandang telah melejukupi sjarat dan oleh karena itu usul tersebut dapat disetujui

**MUNGINGAT :** 1. U.U.D. pasal 17 ajat 3 pasal 29 dan pasal 31 ;

2. Kebetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966 ;

3. U.U.No.4 tahun 1950 jo. No.12 tahun 1954 ;

4. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967 jo. No. 91 tahun 1967.

M E M U T U S K A H :

**MENETAPKAN:**

Pertama : Terhitung mulai tahun ajaran 1968 menegerikan Pendidikan Guru Agama (P.G.A) Bojolali menjadi Pendidikan Guru Agama "oper" 4 Tahun ( P.G.A.N.4 Th.).

Kedua : Pengisian tenaga/guru/pegawai untuk Sekolah tab. di sesuaikan dengan formasi Kantor2/Sekolah2 dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama jang berlaku pada Kantor/Sekolah jang bersangkutan.

Ketiga : Segala kekajaan sekolah tsb. jang berupa gedung,tanah,dan alat2 inventaris lsinnja dipindjamkan kepada Direktorat Pendidikan Agama selama Direktorat Pendidikan Agama belum dapat mengusahakan.

Keempat : Segala pembelajaran jang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini dibehonkan kepada anggaran pendapatan dan anggaran belanja Departemen Agama Pos.15.2.21.

Kelima : Pelaksanaan segala sesuatunya sebagai akibat dari Keputusan ini jahni mengenai peresmian/pembukaan,pengawasan dan pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Dirdjen Bimasa Islam Departemen Agama.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal : 18 September 1967.

MENTERI AGAMA,  
(T.J.A.P) TTD.  
( K.H.M. BACHLAM ) .-

Tembusan dikirimkan kepada Uth.:

1. Kabinet Ampera.
2. Menteri Negara Bidang Keuangan.
3. Menteri Keuangan.
4. Secretaris Kabinet Ampera.
5. Secretaris Negara.
6. Secretaris D.P.R.O.R.
7. Semua Departemen dalam bidang Keuangan.
8. D.P.R.G.R. Komisi II.
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
10. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
11. Dirdjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta
12. Dirdjen Ur. Anggaran dan Pembelaan Dep. Keuangan.
13. Inspektorat Diendral Keuangan Den. Kem. min.



Mengetahui  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Boyolali  
Pit. Kasli Pendidikan Madrasah

Drs. H. Muhamad Mu'alim, M. Pd.I

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 17 TAHUN 1978  
T E N T A N G  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MADRASAH ALIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksana lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1978.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 ( Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550 ), Yo. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950 ;  
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972 ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973 ;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 ;  
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974 ;  
6. Keputusan Menteri Agama, Nomor 29 Tahun 1967 ;  
7. Keputusan bersama Menteri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975 ;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 ( Disempurnakan ).
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.251/IMHN/PAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI .

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- ( 1 ) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- ( 2 ) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sejuring-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 ( tiga ) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

BAB : III.

BAB I  
SUSUHAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru - guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan ;

Pasal 7

Guru - guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/Pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, Bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Pasal 8.

- ( 1 ) Tenaga Bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- ( 2 ) Pelaksanaan ayat ( 1 ) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

BAB III

TATA KERJA,

Pasal 9

- ( 1 ) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- ( 2 ) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- ( 3 ) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- ( 4 ) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- ( 1 ) Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- ( 2 ) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang terbesar 26 Propinsi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Penyimpanan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

DAFTAR NAMA DAN LOKASI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)  
SELURUH INDONESIA

Propinsi	Nomor		Nama Sekolah	Perubahan dari
	Urut.	Sek.		
	2	3	4	5
I. D.I. ACEH	1	1	MAN Banda Aceh	MAAIN Banda Aceh
	2	2	MAN Meulaboh	MAAIN Meulaboh
	3	3	MAN Sigli I	MAAIN Sigli
	4	4	MAN Beureuneun	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Beureuneun
	5	5	MAN Kutacane	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Kutacane
	6	6	MAN Banda Aceh II	SPIAIN Banda Aceh
	7	7	MAN Takengon	SPIAIN Takengon
	8	8	MAN Sigli II	SPIAIN Sigli
	9	9	MAN Bereun	SPIAIN Bereun
	10	10	MAN Montasik	SPIAIN Montasik
	11	11	MAN Kotacane II	SPIAIN Kotacane
	12	12	MAN Idie	SPIAIN Idie
	13	13	MAN Peusangan	SPIAIN Peusangan
	14	14	MAN Samalanga	SPIAIN Samalanga
	15	15	MAN Sibreh	SPIAIN Sibreh
II. SUMATERA UTARA	16	1	MAN Medan	SPIAIN Medan
	17	2	MAN Padang Sidempuan	SPIAIN Padang Sidempuan
	18	3	MAN Tanjung Pura	SPIAIN Tanjung Pura
III. GUMATERA BARAT	19	1	MAN Kota Kecil Naninjau	MAAIN Kota Kecil Naninjau
	20	2	MAN Sungayang St. Sangkar I	MAAIN Sungayang St. Sangkar
	21	3	MAN Sungayang St. Sangkar II	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Batusangkar
	22	4	MAN Tiakar Payakumbuh	MAAIN Tiakar Payakumbuh
	23	5	MAN Padang Japang	MAAIN Padang Japang
	24	6	MAN Kota Berapak	MAAIN Kota Berapak
	25	7	MAN Kota Salido	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Salido
	26	8	MAN Gunung Padang Panjang	MAAIN Gunung Padang Panjang
	27	9	MAN Palangki	MAAIN Palangki
	28	10	MAN Kolok Sawahlunto	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Kolok Sawahlunto

1	2	3	4	5
IX. DKI JAKARTA	60	1	MAN Kemang Prapatan	MAAIN Kemang Prapatan
	61	2	MAN Pondok Pinang	PPUPAN Pondok Pinang
	62	3	MAN Ciputat	SP IAIN Jakarta
X. JAWA BARAT	63	1	MAN Darussalam	MAAIN Darussalam
	64	2	MAN Cililin	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Cililin
	65	3	MAN Buntet Pesantren	MAAIN Buntet Pesantren
	66	4	MAN Babakan Ciwaringin I	MAAIN Babakan Ciwaringin
	67	5	MAN Babakan Ciwaringin II	SPIAIN Ciwaringin
	68	6	MAN Cirebon I	Kls.4,5,6 PGAN Puteri Cirebon
	69	7	MAN Cirebon II	SPIAIN Cirebon
	70	8	MAN Garut	SPIAIN Garut
	71	9	MAN Cipasung	SPIAIN Cipasung
	72	10	MAN Bogor	SPIAIN Bogor
	73	11	MAN Serang	SPIAIN Serang
	74	12	MAN Pacet	SPIAIN Pacet
XI. JAWA TENGAH	75	1	MAN Surakarta	MAAIN Surakarta
	76	2	MAN Kalibeben	MAAIN Kalibeben
	77	3	MAN Wonosobo I	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Wonosobo
	78	4	MAN Babakan Lebakku	MAAIN Babakan Lebakku
	79	5	MAN Parakan	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Parakan
	80	6	MAN Kutowinangan	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Kutowinangan
	81	7	MAN Boyolali	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Boyolali
	82	8	MAN Karanganyar	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Karanganyar
	83	9	MAN Purwokerto	SPIAIN Purwokerto
	84	10	MAN Purworejo	SPIAIN Purworejo
	85	11	MAN Kebumen	SPIAIN Kebumen
	86	12	MAN Purbalinggo	SPIAIN Purbalinggo
	87	13	MAN Cilacap	SPIAIN Cilacap
	88	14	MAN Semarang	SPIAIN Semarang
	89	15	MAN Kendal	SPIAIN Kendal
	90	16	MAN Demak	SPIAIN Demak
	91	17	MAN Pekalongan	SPIAIN Pekalongan
	92	18	MAN Wonosobo II	SPIAIN Wonosobo
	93	19	MAN Temanggung	SPIAIN Temanggung

	2	3	4	5	
XX.	SULAWESI SELATAN	151 152 153 154 155 156 157 158 159	1 2 3 4 5 6 7 8 9	MAN Kajuara MAN Watampone MAN Ujung Pandang I MAN Ujung Pandang II MAN Soppeng MAN Pare Pare MAN Matampone II MAN Polewali Mamasa MAN Bulukumba	MAAIN Kajuara MAAIN Watampone PPUPAN Ujung Pandang SPIAIN Ujung Padang SPIAIN Soppeng SPIAIN Pare Pare SPIAIN Matampone SPIAIN Polewali Mamasa SPIAIN Bulukumba
XXI.	SULAWESI TENGGARA	160	1	MAN Bau Bau	SPIAIN Bau Bau
XXII.	BALI				
XXIII.	NUSA TENGGARA BARAT	161 162 163 164	1 2 3 4	MAN Saleko Bima MAN Sumbawa MAN Mataram MAN Praya	MAAIN Saleko Bima SPIAIN Sumbawa SPIAIN Mataram SPIAIN Praya
XXIV.	NUSA TENGGARA TIMUR	165	1	MAN Ende	Kla. 4,5,6 PGAN 6 Tahun ✓ Ende
XXV.	MALUKU	166	1	MAN Ternate	Kla. 4,5,6 PGAN 6 Tahun ✓ Ternate
XXVI.	IRIAN JAYA	167	1	MAN Pak Pak	Kla. 4,5,6 PGAN 6 Tahun ✓ Pak Pak

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H.A. NUKTI ALI

Mengetahui

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Boyolali

PIC Kesi Petdidikan Madrasah

Dok. B. Muhamad M. Pd.I  
NIP. 196810081994031003



37 PGK